



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.2/V/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **004/KINTB/PSI-REG/II/2024** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : **Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah**

Di dalam persidangan dihadiri oleh Hamzanwadi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Alamat : **Jln. Pendidikan Nomor 19A, Kota Mataram**

Di dalam persidangan dihadiri oleh Jaka Wahyana, Selaku Kuasa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon;
- Telah mendengar kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 6 Februari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/II/2024.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 20 November 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat . Adapun informasi yang diminta yaitu :
 1. Dokumen Informasi sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
 2. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
 3. Dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (2.3) Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan informasi Pemohon.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 18 Desember 2023.
- (2.5) Bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon.



(2.6) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 6 Februari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/II/2024.

(2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Maret 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
2. Tanggal 8 Mei 2024 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(2.8) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut:

1. Tanggal 14 Maret 2024 telah dilaksanakan mediasi, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak bersepakat melakukan mediasi kedua.
2. Tanggal 20 Maret 2024 dilakukan mediasi kedua dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.
3. Tanggal 25 Maret 2024 telah dilaksanakan mediasi ketiga dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.
4. Tanggal 2 Mei 2024 telah dilaksanakan mediasi keempat dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon, dan mediasi dinyatakan gagal.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.9) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon atas keberatan yang diajukan Pemohon.



Petitum

(2.11) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan masyarakat supaya masyarakat memahami dan mengetahui program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa Pemohon menyatakan mengetahui adanya Proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut berdasarkan pengamatan di Desa Lokasi Proyek yang bersangkutan yang dilengkapi dengan informasi dari masyarakat.

Surat-Surat Pemohon

(2.13) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 30 November 2023
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 30 November 2023
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 18 Desember 2023
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 18 Desember 2023



Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi
-----------	--

Keterangan Termohon

(2.14) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN 1 Jonggat dan SMKN 1 Batu Kliang yang ada dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, sedangkan untuk SMKN 1 Kopang tidak ada di dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat .
3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pembangunan bersumber dari Dana Transfor Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Surat-Surat Termohon

(2.15) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Nomor : 420/117.UM/2024
Surat T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor :520307110271000



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kami mengharapkan agar Badan Publik menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan sebaik-baiknya dan mengecualikan informasi berdasarkan Undang-Undang KIP dan Perki SLIP.
- b. Kami mengharapkan kiranya Dokumen Informasi yang diminta dapat diberikan oleh Termohon.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Kami siap memberikan Informasi yang diminta oleh Pemohon sesuai dengan data Informasi yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.



(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.



Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

Ayat (2)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik Provinsi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki PPSIP.

(4.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;



- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Perki PPSIP mengatur:
- Pasal 1 angka 12 UU KIP**
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
- (4.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.16) sampai dengan paragraf (4.19), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (4.21) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- (4.22) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.



(4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.21) dan paragraf (4.22) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.24) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”



Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.



- (4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.6) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi publik yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

F. Pendapat Majelis Komisioner

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Dokumen Informasi sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
3. Dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

Terhadap Permohonan dokumen tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.



Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
 - c. Mendapat Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 :

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau meneliti Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



Pasal 11 :

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian badan Publik dengan pihak ketiga;

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, menyatakan bahwa :

Pasal 14 :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- f. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

Pasal 15 :

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas :

c. tahap pelaksanaan, meliputi :

1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada paragraph (2) dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap DPA, DAK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023, ternyata pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN 1 Kopang tidak ada/tidak tercantum dalam DPA, DAK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023. Majelis berpendapat bahwa DPA dan dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi SMKN 1 Kopang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena Termohon tidak memiliki dokumen tersebut.



(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.29) sampai dengan paragraph (4.30), majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan Informasi Publik.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- (6.2) Mengukuhkan Putusan atasan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tidak memberikan Dokumen Informasi Sumber Dana, DPA dan Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi gedung SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023, karena Termohon tidak memiliki dokumen informasi tersebut;
- (6.3) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon Dokumen Informasi Sumber Dana, DPA dan Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat dan SMKN 1 Batu Kliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrack van gewijsde*).



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **Badrun AM** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, 3 Juni 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 4 Juni 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Suaeb)

Anggota Majelis



(Badrun AM)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 4 Juni 2024

